

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 138 /KU.01.00/SG/05/2022

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 064/KU.01.00/SG/03/2022 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 327 Tahun 2022 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, maka Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *juncto* Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 064/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyesuaian kembali agar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

- Mengingat : Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 064/KU.01.00/SG/03/2022 TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut
dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi
jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan fasilitasi
dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota serta koordinasi
dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang
Pangkat dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran
2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 09 Mei 2022



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 130/KU.01.00/SG/05/2022

TANGGAL : 09 MEI 2022

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
064/KU.01.00/SG/03/2022 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi.,M.Si NIP. 19770609 200604 1 008	Koordinator Sekretariat	-	Buton Tengah
2.	SURAHMAN, S.IP NIP. 19720315 200906 1 001		Koordinator Sekretariat	Buton Tengah

